



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen ini diunduh dari situs <http://putusan.mahkamahagung.go.id> dan bukan merupakan salinan otentik putusan pengadilan.

PUTUSAN

No. 1557 K/Pid.Sus/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : HATISAH RIDWAN als. HATISAH Binti M.
SALEH;
tempat lahir : Palembang;
umur / tanggal lahir : 53 tahun / 22 Oktober 1954;
jenis kelamin : Perempuan;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Jl. Basuki Rachmat No.1586 Rt.23 Rw.09
Kel. Pahlawan, Kecamatan Kemuning
Palembang;
agama : Islam;
pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
Terdakwa sedang menjalani pidana;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Palembang karena didakwa :

Bahwa ia terdakwa Hatisah Ridwan als Hatisah binti M. Saleh mulai tahun 2002 sampai dengan bulan April 2007 atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2002 sampai dengan tahun 2007, bertempat di Jln. Basuki Rahmat No.1586 Rt.023 Rw.009 Kel. Pahlawan Kecamatan Kemuning Palembang atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, terdakwa Hatisah Ridwan als Hatisah binti M. Saleh, dengan sengaja telah melakukan menghuni rumah yang bukan miliknya tanpa ijin dari pemiliknya, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, terdakwa Hatisah Ridwan als Hatisah binti M. Saleh melakukan perbuatan yaitu menempati rumah milik saksi Chairudin Warga Dalam yang terletak di Jln. Basuki Rahmat No.1586 Rt.023 Rw.09 (dahulu RW.06) Kel. Pahlawan, Kecamatan Kemuning Palembang tidak dengan cara sewa menyewa atau dengan cara bukan sewa menyewa dan tidak atas persetujuan atau seijin pemiliknya Chairudin Warga Dalam sebagai pemilik yang sah, namun ketika saksi Chairudin Warga Dalam

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 1557 K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku pemilik rumah akan menempati rumahnya, terdakwa tidak mau menyerahkan rumah yang ditempatinya tersebut. Akibat perbuatan terdakwa, saksi Chairudin Warga Dalam menderita kerugian senilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (4) jo Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang No.4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri di Palembang tanggal 30 Januari 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Hatisah Ridwan als Hatisah bin M. Saleh, bersalah melakukan tindak pidana menghuni rumah yang bukan miliknya tanpa ijin dari pemiliknya sebagaimana dalam Pasal 36 ayat (4) Jo Pasal 12 ayat (1) Undang-UNDang No.4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa foto copy 1 (satu) buah sertifikat hak milik No.235 tanggal 16 Mei 2006 an. Chairudin Warga Dalam dan Tazkya Chantika yang telah dilegalisir dinyatakan dikembalikan kepada Ir. Chairudin Warga Dalam dan Tazkya Chantika;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 1603/Pid.B/2007/PN.PLG tanggal 20 Pebruari 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HATISAH RIDWAN als HATISAH binti M. SALEH** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menghuni rumah tanpa izin/secara tidak sah;
2. Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa Sertifikat Hak Milik No.235 tanggal 16 Mei 2006 atas nama Chairudin Warga Dalam dan Tazkya dikembalikan kepada yang berhak;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 69/PID/2008/PT.PLG tanggal 10 Juni 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 20

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 1557 K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2008 Nomor : 1603/Pid.B/2007/PN.PLG yang dimintakan banding tersebut;

- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 18/Akta.Pid/2008/PN.PLG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 7 Juli 2008 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 7 Juli 2008 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 7 Juli 2008;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 25 Juni 2008 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Juli 2008 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 7 Juli 2008 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang , bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang maupun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang telah melakukan kekhilafan dan kesalahan dalam mengadili dan memutus perkara ini karena sama sekali tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di depan Persidangan Pengadilan Negeri Palembang dimana secara hukum jelas tanah dan bangunan yang ditempati oleh Terdakwa sekarang ada hak waris dari Alm. Hj. Martini Fitriyanti Bt. H.M. Saleh tidak sepenuhnya hak dari saudara Chairuddin Warga Dalam seperti yang terurai dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi sekarang ini adalah saudara kandung dari Almarhumah Hj. Martiny Fitriyanti isteri dari Saudara Chairuddin Warga Dalam, maka jelas secara hukum rumah yang ditempati oleh Terdakwa/ Pemohon Kasasi sekarang ini ada bagian waris Pemohon Kasasi sesuai dengan putusan Pengadilan Agama Palembang No. 0363/Pdt.G/2007/PA.Plg tanggal 8 Januari 2008 ;

Bahwa dengan adanya putusan Pengadilan Agama Palembang No.

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 1557 K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0363/Pdt.G/2007/PA.Plg tanggal 8 Januari 2008 yang menyatakan 1/48 bagian dari rumah yang ditempati Terdakwa/Pemohon Kasasi adalah Hak Pemohon Kasasi maka secara hukum unsur-unsur Pasal 36 ayat (4) jo Pasal 12 ayat (1) Undang-undang No.4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan pemukiman, yakni dengan sengaja menghuni rumah secara tidak sah, tidak terpenuhi sama sekali, maka pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada halaman 8 alinea ke 3 haruslah dibatalkan;

Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Palembang telah keliru dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 8 alinea ke 5 yang berbunyi "Menimbang, bahwa dengan terbuktinya terdakwa telah melakukan tindak pidana dan selama dalam pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengesampingkan dijatuhkannya pidana atas diri terdakwa baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karena itu terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab dan haruslah dihukum Pasal 44 KUHPidana" karena berdasarkan fakta yang ada ternyata Terdakwa tidak terbukti menempati rumah secara tanpa hak karena jelas atas rumah yang ditempati oleh Terdakwa tersebut ada hak para ahliwaris dari Alm. Hj. Martini Fitriyanti yaitu : Hatisa (Terdakwa), Salmawati, Irmawati, Rozie, Adenan dan Syamsuddin (Putusan Pengadilan Agama Palembang);

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, karena *judex factie* (Pengadilan Tinggi) kurang cermat dan teliti dalam pertimbangan hukumnya dimana berdasarkan putusan Pengadilan Agama Palembang No. 0363/Pdt.G/2007/PA.Plg tanggal 8 Januari 2008 yang menyatakan bahwa 1/48 bagian dari rumah yang ditempati terdakwa / Pemohon Kasasi tersebut adalah merupakan hak dari Pemohon Kasasi, sehingga secara hukum menurut Undang-Undang No.4 Tahun 1992, pada Pasal 36 ayat (4) jo Pasal 12 ayat (1) tentang Perumahan dan Pemukiman tidak terpenuhi. Jadi terdakwa tidaklah menempati rumah secara tanpa hak karena berdasarkan putusan Pengadilan Agama tersebut ada hak terdakwa sebagai ahli waris dari istri pelapor Hj. Martini Fitriyanti;

Berdasar pertimbangan tersebut di atas maka perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terbukti atas diri Terdakwa, tetapi bukan merupakan perbuatan pidana sehingga Terdakwa harus dilepaskan dari

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 1557 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 69/PID/2008/PT.PLG tanggal 10 Juni 2008 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera dibawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Terdakwa dikabulkan dan Terdakwa dilepaskan dari tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.4 Tahun 2004, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :
HATISAH RIDWAN als. HATISAH Binti M. SALEH tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 69/PID/2008/PT.PLG tanggal 10 Juni 2008 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 1603/Pid.B/2007/PN.PLG tanggal 20 Februari 2008;

MENGADILI SENDIRI :

Menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan kejahatan maupun pelanggaran;

Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;

Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **7 Juli 2009** oleh **H. MANSUR KARTAYASA, SH.MH** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **R. IMAM HARJADI, SH** dan **H. ABBAS SAID, SH.MH** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **TUTY HARYATI, SH.MH** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

R. IMAM HARJADI, SH.

ttd.

H. ABBAS SAID, SH.MH.

K e t u a :

ttd.

H. MANSUR KARTAYASA, SH.MH

Panitera Pengganti :

ttd.

TUTY HARYATI, SH.MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung - RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUHADI, SH.MH.
NIP. 040 033 261

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 1557 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)